



PUTUSAN
Nomor 438 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DARNINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Wilis Indah B-20, RT 007/RW 004, Gadingkasri, Klojen, Malang;
2. **TEGUH**, bertempat tinggal di Villa Cinere Hijau Blok B/16, RT 003/RW 007, Kelurahan/Desa Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Muridi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dewi Sartika Utara 2 Nomor 7, Perum Makarya Binangun Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2018;
Para Pemohon Kasasi;

terhadap:

RUDY INDRAJAYA, S.H., M.H., dan SYARIR, S.H., selaku **Tim Kurator PT SURYA SUKMANA LEATHER (Dalam Pailit)**, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Agung Budiman, S.H., Advokat, berkantor di Ruko Klampis 21, Blok E-15, Jalan Arief Rahman Hakim 51, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018;
Termohon Kasasi;

dan:

TJANDRA SURYA, bertempat tinggal di Jalan Wilis Indah B-20, RT 007/RW 004, Gadingkasri, Klojen, Malang;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk turut bertanggung jawab secara pribadi terhadap piutang PT Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit);
3. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kewajiban kepada kreditor PT Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit);
4. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I dan Tergugat II merupakan harta pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator guna membayar seluruh kewajiban kepada kreditor PT Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit);
5. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I dan Tergugat II berada dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator guna membayar seluruh kewajiban kepada kreditor PT Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit);
6. Menyatakan harta yang diberikan oleh direktur PT Surya Sukmana Leather kepada ex pengurus PT Surya Sukmana Leather yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 395, Gambar Situasi Nomor 690 Tahun 1985, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Purwosari, Desa Martopuro atas nama Tjandra Surya dan Kutipan Buku Letter C Desa Buku huruf C Nomor 1249 Nama Seriaturun, alamat Krajan Timur Turerejo, Kecamatan Lawang, Kewedanan Singosari, Kabupaten Malang, Karesidenan Malang, Provinsi Jawa Timur Akta Hibah Nomor 1698/Lawang/2009 merupakan harta pailit PT Surya Sukmana Leather yang hasil penjualannya diberikan guna pembayaran fee ex pengurus PT Surya Sukmana Leather;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 2/Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby., tanggal 7 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk turut bertanggung jawab secara pribadi terhadap piutang PT Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit);
3. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kewajiban kepada kreditor PT Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit);
4. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I dan Tergugat II merupakan harta pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator guna membayar seluruh kewajiban kepada kreditor PT Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit);
5. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I dan Tergugat II berada dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator guna membayar seluruh kewajiban kepada kreditor PT Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit);
6. Menyatakan harta yang diberikan oleh direktur PT Surya Sukmana Leather kepada ex pengurus PT Surya Sukmana Leather yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 395 Gambar Situasi Nomor 690 Tahun 1985, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Purwosari, Desa Martopuro, atas nama Tjandra Surya dan Kutipan Buku Letter C Desa Buku huruf C Nomor 1249, nama Seriatun, alamat Krajan Timur

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turerejo, Kecamatan Lawang, Kawedanan Singosari, Kabupaten Malang, Karesidenan Malang, Provinsi Jawa Timur Akta Hibah Nomor 1698/Lawang/2009 merupakan harta pailit PT Surya Sukmana Leather yang hasil penjualannya diberikan guna pembayaran fee ex pengurus PT Surya Sukmana Leather;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp2.236.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Kasasi/Tergugat II pada tanggal 7 November 2018 dan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat III pada tanggal 8 November 2018, terhadap putusan tersebut, oleh Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Reg. Nomor: /Kas/G.Lain-lain/2018/PN Niaga.Sby., Nomor 21/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2018/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 November 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 7 November 2018 Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain/2018/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby., dengan mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyi: menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 November 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai tanggung jawab Tergugat I, II dan III dalam ikut membayar utang PT Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit) terhadap para kreditornya, tanggung jawab mana menurut Para Pemohon Kasasi bukan merupakan tanggung jawabnya secara pribadi;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa Tergugat I dan II tidak menjalankan tugas pengelolaan perseroan *in casu* PT Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit) untuk kepentingan perseroan tetapi mencampur adukkan antara kepentingannya pribadi dengan kepentingan perseroan sehingga harus ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perseroan *in casu* PT Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit) dan Tergugat III/Pemohon Kasasi telah menyerahkan 2 (dua) bidang tanah dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi sebagai jaminan terbayarnya *fee* untuk Termohon Kasasi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruh harta Tergugat I dan II serta 2 (dua) bidang tanah dalam perkara ini adalah budel pailit PT Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit);

3. Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II telah menjalankan pengurusan perseroan dengan iktikad baik sehingga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap kerugian yang dialami oleh perseroan PT Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit) dan 2 (dua) bidang tanah dalam perkara adalah barang jaminan untuk pelunasan fee Termohon Kasasi bukan milik perseroan sehingga bukan termasuk budel pailit PT Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit);
4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan iktikad baik, kelalaian mana telah terbukti adanya dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi;
5. Bahwa Tergugat I dan II telah memasukkan pemasukan perseroan *in casu* PT Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit) ke dalam rekening pribadinya sehingga Tergugat I dan II sebagai anggota Direksi Perseroan tidak menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan;
6. Bahwa akibat kelalaian Para Pemohon Kasasi tersebut perseroan mengalami kerugian sehingga dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya sehingga sudah tepat Tergugat I dan II ikut bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran piutang terhadap perseroan *in casu* PT Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit);
7. Bahwa Tergugat III (Pemohon Kasasi) telah menyerahkan 2 (dua) bidang tanah guna pelunasan fee kurator *in casu* Termohon Kasasi sehingga

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah budel pailit PT Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 2/Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 7 November 2018, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DARNINGSIH, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DARNINGSIH**, 2. **TEGUH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	: <u>Rp4.984.000,00+</u>
Jumlah	: Rp5.000.000,00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-Pailit/2019